

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja pemerintahan selanjutnya terefleksi sebagai *value for money* pengukuran kinerja pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Purwiyanti, 2017). Kinerja adalah hasil dari penggunaan anggaran dari kegiatan/program dan aktivitas yang telah dicapai yang diukur dengan jumlah dan kadar mutu (Pasal 1 Ayat 35 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Dalam akuntansi sektor publik terdapat dua jenis anggaran yaitu Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap jenis BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-privat. Anggaran tersebut dikatakan berkinerja secara terukur apabila telah melaporan keuangan yang harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi, dan pengurusan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya (Aprianti dan Riharjo, 2017). Untuk mendapatkan laporan anggaran berkinerja tersebut diperlukan mekanisme *good governance*, yakni memperhatikan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan.

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) (Faisal, 2009). Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Terwujudnya akuntabilitas dapat dilihat berdasarkan akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2018). Karena setiap pelaksanaan anggaran tersebut diperlukan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa agar terjamin

efisiensi dan efektivitas suatu anggaran, sehingga dapat berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018; Aprianti dan Riharjo, 2017; Nababan, *et al.*, 2018).

Transparansi berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Kaihatu, 2006). Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya mewujudkan transparansi publik, dibutuhkan 4 (empat) dimensi terukur, yakni kerangka kerja hukum bagi transparansi, akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, audit yang independen dan efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran (Aprianti dan Riharjo, 2017; Arifani, 2018; Damayanti, 2018). Karena dalam setiap penyelenggaraan pemerintah harus terbuka untuk masyarakat agar pengumuman anggaran bisa didapat setiap waktu dan mudah di akses oleh publik sehingga pencapaian hasil program yang ditetapkan dapat berjalan efektif (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018; Arifani, 2018; Apanti dan Riharjo, 2017; Nababan, *et al.*, 2018).

Pengawasan adalah variabel penentu dari terwujudnya akuntabilitas dan transparansi, yakni kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Kaihatu, 2006). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengawasan adalah penilaian, evaluasi, dan kontrol terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang bertujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Hakekatnya pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Sebagai upaya mewujudkan pengawasan sektor publik, dibutuhkan 3 (tiga) dimensi terukur, yakni *input* (masukan) pengawasan, proses pengawasan dan *output* (keluaran) pengawasan (Mardiasmo, 2018). Karena pengawasan dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran yang dilakukan sesuai dengan undang-undang secara efektif (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018; Aprianti dan Riharjo, 2017; Nababan, *et al.*, 2018).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa secara signifikan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018; Aprianti dan Riharjo, 2017; Nababan, *et al.*, 2018). Pengaruh signifikan tersebut didasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal bukan hanya akuntabilitas vertikal. Sebab, proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Disamping, Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Terakhir, sebelum ke tahap pelaksanaan, anggota dewan diharapkan telah mengetahui cara untuk mengawasi anggaran agar dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Berpijak atas hasil temuan kajian empiris tersebut, dapat dikemukakan bahwa penelitian tentang akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan memberikan bukti bahwa adanya pengaruh terhadap ranah organisasi sektor publik. Penelitian ini dilakukan karena permasalahan perencanaan dan pengelolaan APBD di Kota Jakarta saat ini belum maksimal sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pencapaian target dan realisasi program dan kebijakan baik dalam komponen pendapatan, komponen belanja, maupun komponen pembiayaan menjadi lemah posisinya. Melalui penelitian ini, pengukuran kinerja pemerintah Kota Jakarta dengan *value for money* dapat dilakukan berdasar rasio ekonomis, efisiensi, dan rasio

efektivitas. Dampak dari pengukuran tersebut berdampak langsung terhadap penerapan atau rencana belanja yang sudah direncanakan sebelumnya dan peningkatan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan.

Maka dari itu, penelitian ini perlu dikaji melalui analisis kuantitatif dengan penelaahan komprehensif dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengukuran Kinerja Pemerintahan dengan *Value for Money*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan dengan *value for money*?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan dengan *value for money*?
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan dengan *value for money*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan dengan *value for money*
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintahan dengan *value for money*
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dengan *value for money*

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dalam memperkaya ranah ilmu akuntansi pemerintahan, serta dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dengan *value for money*.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan (referensi) atau bahan kajian (pertimbangan) dalam pengambilan kebijakan atau meningkatkan kinerja pemerintahan dengan *value for money* berdasar variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota.